



PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 60 TAHUN 2021  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penguatan tugas dan fungsi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 182);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 60 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4916)), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Susunan organisasi Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Bagian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 11A, Pasal 11B, dan Pasal 11C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Bagian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pemberian rekomendasi atas pelaksanaan kinerja dan anggaran serta penyiapan bahan pimpinan.

Pasal 11B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A, Bagian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pemberian rekomendasi atas pelaksanaan rencana kinerja dan anggaran di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. koordinasi pengukuran dan pemberian rekomendasi penetapan kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. pengumpulan, pengolahan, penelaahan data dan informasi, dan koordinasi penyiapan bahan pimpinan; dan
- d. pengolahan, penelaahan, dan koordinasi hasil sidang pimpinan.

Pasal 11C

Bagian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Di antara huruf a dan huruf b Pasal 20 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Susunan organisasi Biro Umum dan Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan;
  - a1. Bagian Keuangan dan Penatausahaan Barang Milik Negara;
  - b. Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 23A, Pasal 23B, dan Pasal 23C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

Bagian Keuangan dan Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 23B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A, Bagian Keuangan dan Penatausahaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan koordinasi urusan penganggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
- b. pengelolaan urusan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pinjam pakai, inventarisasi, penghapusan, dan penyusunan laporan barang milik negara; dan
- c. pendampingan dan pemberian bimbingan teknis pengelolaan dan pelaporan keuangan.

Pasal 23C

Bagian Keuangan dan Penatausahaan Barang Milik Negara terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan urusan keprotokolan, keamanan, tata usaha, dan fasilitasi rapat pimpinan yang meliputi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sekretaris Kementerian, Deputi, Staf Ahli, dan Staf Khusus, serta pengelolaan persuratan dan kearsipan.

6. Di antara huruf b dan huruf c disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf b1 sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keprotokolan, keamanan, dan ketertiban;
  - b. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan;
  - b1. pengelolaan persuratan dan kearsipan; dan
  - c. pelaksanaan fasilitasi rapat pimpinan.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan pengelolaan keprotokolan acara resmi kenegaraan dan kedinasan, upacara kenegaraan dan kedinasan, fasilitasi rapat pimpinan, fasilitasi kegiatan pimpinan, pengawalan, serta keamanan dan ketertiban di seluruh unit organisasi dan rumah dinas di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan ketatausahaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Staf Khusus.
- (3) Subbagian Tata Usaha Sekretariat mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan ketatausahaan kepada Sekretaris Kementerian dan Staf Ahli.

8. Ketentuan huruf a dan huruf c Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang sumber daya manusia aparatur, manajemen aparatur sipil negara, dan pengawasan penerapan sistem merit;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia aparatur dan manajemen aparatur sipil negara;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya manusia aparatur dan manajemen aparatur sipil negara, kebijakan pengawasan penerapan sistem merit, serta pelaksanaan kebijakan aparatur sipil negara;

- d. pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
9. Ketentuan huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Susunan organisasi Deputy Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputy;
  - b. Asisten Deputy Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur;
  - c. Asisten Deputy Penguatan Budaya Kerja dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur;
  - d. Asisten Deputy Standardisasi Jabatan dan Manajemen Talenta Sumber Daya Manusia Aparatur;
  - e. Asisten Deputy Pengelolaan Kinerja, Sistem Penghargaan, dan Pengakuan Sumber Daya Manusia Aparatur; dan
  - f. Asisten Deputy Transformasi Digital dan Evaluasi Manajemen Aparatur Sipil Negara.
10. Judul Bagian Keempat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Asisten Deputy Perencanaan dan Pengadaan Sumber  
Daya Manusia Aparatur

11. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Asisten Deputy Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur.

12. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Asisten Deputy Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur.

13. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Susunan organisasi Asisten Deputy Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

14. Judul Bagian Kelima diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Asisten Deputy Penguatan Budaya Kerja dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur

15. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

Asisten Deputy Penguatan Budaya Kerja dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan budaya kerja, citra institusi, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur.

16. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Asisten Deputy Penguatan Budaya Kerja dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penguatan budaya kerja, citra institusi, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan

budaya kerja, citra institusi, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur; dan  
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan budaya kerja, citra institusi, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur.

17. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

Susunan organisasi Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

18. Judul Bagian Keenam diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam

Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Manajemen Talenta Sumber Daya Manusia Aparatur

19. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Manajemen Talenta Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi jabatan, manajemen talenta, serta kebijakan sistem merit sumber daya manusia aparatur.

20. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Manajemen Talenta Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi jabatan, manajemen talenta, serta kebijakan sistem merit sumber daya manusia aparatur;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi jabatan, manajemen talenta, serta kebijakan sistem merit sumber daya manusia aparatur; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi



jabatan, manajemen talenta, serta kebijakan sistem merit sumber daya manusia aparatur.

21. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

Susunan organisasi Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Manajemen Talenta Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

22. Judul Bagian Ketujuh diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Pengelolaan Kinerja, Sistem Penghargaan, dan Pengakuan Sumber Daya Manusia Aparatur

23. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Asisten Deputi Pengelolaan Kinerja, Sistem Penghargaan, dan Pengakuan Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan kinerja, sistem penghargaan, dan pengakuan sumber daya manusia aparatur.

24. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Asisten Deputi Pengelolaan Kinerja, Sistem Penghargaan, dan Pengakuan Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kinerja, sistem penghargaan, dan pengakuan sumber daya manusia aparatur;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kinerja, sistem penghargaan, dan pengakuan sumber daya manusia aparatur; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kinerja, sistem penghargaan, dan pengakuan sumber daya manusia aparatur.

25. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

Susunan organisasi Asisten Deputi Pengelolaan Kinerja, Sistem Penghargaan, dan Pengakuan Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

26. Judul Bagian Kedelapan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan

Asisten Deputi Transformasi Digital dan Evaluasi Manajemen Aparatur Sipil Negara

27. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

Asisten Deputi Transformasi Digital dan Evaluasi Manajemen Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang transformasi digital dan evaluasi manajemen aparatur sipil negara.

28. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Asisten Deputi Transformasi Digital dan Evaluasi Manajemen Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang transformasi digital dan evaluasi manajemen aparatur sipil negara;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang transformasi digital dan evaluasi manajemen aparatur sipil negara; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang transformasi digital dan evaluasi manajemen aparatur sipil negara.

29. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

Susunan organisasi Asisten Deputi Transformasi Digital dan Evaluasi Manajemen Aparatur Sipil Negara terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

30. Di antara Pasal 128 dan Pasal 129 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 128A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128A

- (1) Dalam penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan:
  - a. koordinasi rencana kerja terkait dengan penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara; dan
  - b. sinkronisasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang manajemen aparatur sipil negara.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan sinkronisasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan terhadap:
  - a. lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran aparatur sipil negara; dan
  - b. lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.

31. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, masih tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dibentuk jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal


PLT. DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,


ASEP N. MULYANA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR




LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 60 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI














MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS